


**PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE NYOKLAT
KLASIK KARANG REJO DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NO.42 TAHUN 2007 PASAL 5 DAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 53 TAHUN
2012 PASAL 2 TENTANG WARALABA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana pada Program
Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik
Soegijapranata



ROBERTUS ROY ADIRA JAYA
14.D1.0156

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
TAHUN 2020**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robertus Roy Adira Jaya

NIM : 14.D1.0156

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Franchise Nyoklat Klasik Karang Rejo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Pasal 5 Dan Peraturan Menteri Perdagangan No.53 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Waralaba” adalah hasil penelitian saya dengan supervisi dosen pembimbing, dan bukan hasil plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Semarang, 4 Maret 2020

Yang menyatakan,



Robertus Roy Adira Jaya

14.D1.0156

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Pelaksanaan Perjanjian Franchise Nyoklat Klasik Karang Rejo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Pasal 5 Dan Peraturan Menteri Perdagangan No.53 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Waralaba

Diajukan oleh : Robertus Roy Adira Jaya

NIM : 14.D1.0156

Tanggal disetujui : 27 Februari 2020

Telah setuju oleh

Pembimbing : A. Eva Maria Soekesi S.E., M.M.

Penguji 1 : A. Eva Maria Soekesi S.E., M.M.

Penguji 2 : Dr. Ch. Yekti Prawihatmi S.E., M.Si.

Penguji 3 : Drs. R. Bowo Harcahyo M.B.A.

Ketua Program Studi : Dr Widuri Kurniasari S.E., M.Si.

Dekan : Dr. Oct. Digdo Hartomo S.E., M.Si.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=14.D1.0156

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Franchise Nyoklat Klasik Karang Rejo Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 tahun 2012 pasal 2 tentang Waralaba “** guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Universitas Katolik Soegijapranata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang tertarik untuk mengadakan penelitian sejenis.

Penulisan skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari pihak-pihak yang telah mengorbankan waktu dan tenaga mereka. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena penyertaan, perlindungan, ketenangan, kekuatan, dan segalanya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
2. Keluarga tercinta Papah, Mamah, dan Rio yang berada di Kuningan atas dukungan serta doa yang terus diberikan selama menempuh penyusunan skripsi ini;
3. Ibu A. Eva Maria S,SE,MM selaku pembimbing yang dengan sabar dan telah memberikan waktu arahan, motivasi, nasihat, serta masukan untuk topik penelitian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
4. Bapak Drs. Y Sugiharto, MM selaku dosen wali yang telah memberi pengarahan selama menempuh perkuliahan, dan masukan untuk topik penelitian ini;

5. Seluruh dosen dan staff pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, yang selama ini telah membagi pengetahuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di FEB Unika Soegijapranata;
6. Bapak Jumain beserta istri selaku *franchisee* Nyoklat Klasik di Jalan Karang Rejo, Banyumanik, Semarang, atas kerendahan hatinya telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dan menganalisis perjanjian Nyoklat Klasik;
7. Untuk koh Feri yang telah memberikan dukungan, masukan, motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini;
8. Untuk a Asep yang telah memberikan masukan, dukungan moral, motivasi, dan doa;
9. Teman-teman seperjuangan : Alfredo, Bimo, Fathur, Jack, dan Tommy yang telah membantu memberi dukungan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak membutuhkan penyempurnaan-penyempurnaan oleh sebab itu saran dan masukan pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan. Lebih khusus pihak yang ingin menambah bahan masukan berkaitan dengan bisnis *franchise* serta perjanjiannya dan berbagai peraturannya di Indonesia. Semoga penelitian yang penulis susun dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi para pembaca.

Semarang, 4 Maret 2020

Hormat Penulis,



Robertus Roy A. J.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Katolik Soegijapranata, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robertus Roy Adira Jaya

NIM : 14.D1.0156

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Perjanjian Franchise Nyoklat Klasik Karang Rejo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Pasal 5 Dan Peraturan Menteri Perdagangan No.53 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Waralaba”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi di atas dengan mencantumkan nama saya sebagai penulis

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 4 Maret 2020

Yang menyatakan



(Robertus Roy Adira Jaya)

ABSTRAK

Robertus Roy Adira Jaya (14.D1.0156)

Manajemen

“Pelaksanaan Perjanjian *Franchise* Nyoklat Klasik Karang Rejo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Pasal 5 Dan Peraturan Menteri Perdagangan No.53 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Waralaba”

Perjanjian waralaba adalah perjanjian tertulis antara dua pihak yaitu *franchisor* dan *franchisee*, yang berupa perjanjian baku yang pada umumnya ditentukan secara sepihak oleh pemberi waralaba sehingga cenderung memberikan posisi yang lebih baik bagi pemberi waralaba daripada penerima waralaba. Sehingga diperlukan adanya peninjauan kesesuaian perjanjian waralaba dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian usaha waralaba Nyoklat Klasik yang berada di Karang Rejo, Semarang ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no.42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan no.53 tahun 2012 pasal 2 tentang waralaba.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dengan cara membandingkan peraturan waralaba yang dipakai dalam penelitian ini, perjanjian waralaba Nyoklat Klasik, dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Data diperoleh melalui wawancara kepada *franchisee* Nyoklat Klasik dengan data berupa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian waralaba Nyoklat Klasik beserta pelaksanaannya masih belum sepenuhnya dapat dikatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan yang dipakai dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan dalam pasal perjanjian waralaba yang masih memberikan kedudukan lebih kepada *franchisor* dalam berbisnis waralaba.

Kata kunci : perjanjian waralaba, peraturan waralaba, bisnis waralaba

ABSTRACT

Robertus Roy Adira Jaya (14.D1.0156)

Management

“Implementation of the Karang Rejo Nyoklat Klasik Franchise Agreement Judging from Government Regulation Number 42 of 2007 Article 5 and Regulation of the Minister of Trade Number 53 of 2012 Article 2 About Franchising”

A franchise agreement is a written agreement between two parties, the franchisor and the franchisee, in the form of a standard agreement that is generally determined unilaterally by the franchisor so that it tends to provide a better position for the franchisor than the franchisee. So it is necessary to review the suitability of the franchise agreement with the regulations in force in Indonesia. The purpose of this study is to determine whether the Nyoklat Classic business agreement in Karang Rejo, Semarang is in accordance with Government Regulation number 42 of 2007 article 5 and Minister of Trade Regulation number 53 of 2012 article 2 about franchising.

The research method used in this study is a descriptive analysis method, by comparing the franchise regulations used in this study, the Nyoklat Classic franchise agreement, and the implementation of the agreement. Data obtained through interviews with the Nyoklat Classic franchisee with data in the form of qualitative data.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Nyoklat Classic franchise agreement and its implementation are still not fully in accordance with the applicable regulations, especially the regulations used in this study. In addition, there are several provisions in the article of the franchise agreement that still gives the franchisor more standing in the franchise business.

Keywords: franchise agreements, franchise regulations, franchise business

DAFTAR ISI


	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv-v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar isi.....	ix-
xi	
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
 BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	7
 BAB. II. LANDASAN TEORITIS	
2.1. Teori yang Berkenaan dengan Penelitian.....	8
2.1.1. Usaha Kecil.....	8
2.1.2. Waralaba.....	9
2.1.3. Perjanjian waralaba menurut PP No. 42 tahun 2007 pasal 5.....	10
2.1.4. Perjanjian Waralaba menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 tahun 2012 pasal2.....	11
2.2. Penelitian Sebelumnya.....	12
2.3. Kerangka Berpikir.....	14

2.4. Definisi Operasional.....	16
BAB. III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	20
3.2. Subjek Penelitian.....	20
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	21
3.3.1. Jenis dan Sumber Data.....	21
3.3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.4. Alat Analisis Data.....	25
BAB. IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	26
4.1.1. Sejarah Berdirinya Nyoklat Klasik.....	26
4.1.2. Struktur Organisasi.....	26
4.1.3. Lokasi Perusahaan.....	27
4.1.4. Visi dan Misi.....	28
4.1.5. Paket Waralaba Nyoklat Klasik.....	28
4.2. Perjanjian Waralaba Nyoklat Klasik.....	31
4.3. Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Nyoklat Klasik Berdasarkan PP No. 42 tahun 2007 pasal 5.....	35
4.3.1. Nama dan Alamat Para Pihak.....	35
4.3.2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	36
4.3.3. Kegiatan Usaha.....	37
4.3.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	38
4.3.5. Bantuan, Fasilitas, Bimbingan Operasional, Pelatihan, dan Pemasaran yang Diberikan Pemberi Waralaba.....	40
4.3.6. Wilayah Usaha.....	41
4.3.7. Jangka Waktu Perjanjian.....	42
4.3.8. Tata Cara Pembayaran Imbalan.....	42
4.3.9. Kepemilikan, Perubahan Kepemilikan, dan Hak	

Ahli Waris.....	43
4.3.10. Penyelesaian Sengketa.....	44
4.3.11. Tata Cara Perpanjangan, Pengakhiran, dan Pemutusan Perjanjian.....	45
4.4. Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Nyoklat Klasik Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 tahun 2012 Pasal 2.....	50
4.4.1. Memiliki Ciri Khas Usaha.....	50
4.4.2. Terbukti Sudah Memberikan Keuntungan.....	52
4.4.3. Memiliki Standar Atas Pelayanan Barang Dan Atau Jasa Yang Ditawarkan Yang Dibuat Secara Tertulis.....	54
4.4.4. Mudah Diajarkan dan Diaplikasikan.....	55
4.4.5. Adanya Dukungan Yang Berkesinambungan.....	58
4.4.6. Hak Kekayaan Intelektual yang Telah Terdaftar....	59
BAB. V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1. Struktur Organisasi.....	27
Tabel 4.2. Rekapitulasi Analisis Pelaksanaan dan Perjanjian Waralaba Nyoklat Klasik berdasarkan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2007 pasal 5.....	46
Tabel 4.3. Penjualan Kedai Tria Tahun 2018.....	53
Tabel 4.4. Rekapitulasi Analisis Pelaksanaan dan Perjanjian Waralaba Nyoklat Klasik berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.53 tahun 2012 pasal 2.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir	14
Gambar 4.1. Logo Nyoklat Klasik.....	50
Gambar 4.2. Cup Produk Minuman Nyoklat Klasik.....	51
Gambar 4.3. Desain Outlet Nyoklat Klasik.....	51
Gambar 4.4. Varian Menu Nyoklat Klasik.....	52
Gambar 4.5. Panduan Penyajian Minuman Nyoklat Klasik.....	56-57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara	67
Lampiran 2. Gambar <i>Booth</i> beserta <i>franchisee</i> , Menu, <i>Design cup</i> dan Logo Nyoklat Klasik.....	68-69

